



## Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pasca Pandemi Covid-19 Menuju Kemandirian Fiskal Kota Jambi

Prihartini<sup>1\*</sup>, Yulmardi<sup>2</sup>, Erni Achmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jambi, Indonesia

\*Corresponding author, email; [titinsegaf@gmail.com](mailto:titinsegaf@gmail.com)

### ARTICLE INFO

Article history:  
Received Juni 2026  
Revised Juni 2026  
Accepted Juni 2026  
Available online  
<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:  
Local Tax Revenue; Post-COVID-19 Recovery; Fiscal Independence; Analytical Hierarchy Process (AHP); Tax Optimization; Jambi City.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Prihartini, Yulmardi, Erni Achmad" Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pasca Pandemi Covid-19 Menuju Kemandirian Fiskal Kota Jambi" *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1 June: 2026

### ABSTRACT

The optimization of local tax revenue after the COVID-19 pandemic is essential to strengthen fiscal independence in Jambi City. This study aims to analyze local tax performance before and after the pandemic, identify differences in tax recovery patterns, and determine priority strategies for optimizing local tax revenue using the Analytical Hierarchy Process (AHP). This study employs a mixed-method approach using secondary data from local government financial reports for the 2014–2024 period and primary data obtained from expert judgments involving eight experts selected through purposive sampling. The analysis was conducted using financial performance indicators and AHP based on pairwise comparisons among criteria and alternative strategies. The results show that the COVID-19 pandemic negatively affected local tax revenue performance; however, tax revenue gradually recovered during the post-pandemic period. The recovery patterns varied among tax types, with several taxes exceeding pre-pandemic levels, while Parking Tax and Advertisement Tax showed slower recovery, reaching 59.9% and 80.6% of their 2019 revenue levels, respectively. The AHP analysis indicates that the main priority criteria are effectiveness (47.6%), contribution to local revenue (28.8%), ease of implementation (15.4%), and sustainability (8.1%), with a consistency ratio (CR) of 0.019. The priority strategies are: (1) integrated payment and tax monitoring systems (46.6%), (2) digital supervision of parking tax (27.7%), (3) restructuring and updating advertisement tax databases (16.1%), and (4) strengthening tax law enforcement (9.6%). The study concludes that improving local tax governance through digitalization, integrated data systems, and stronger monitoring mechanisms is more effective than relying solely on administrative enforcement. These findings provide policy recommendations for BPPRD Jambi City in strengthening local revenue capacity and reducing fiscal dependence on central government transfers.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kota Jambi meskipun implementasi otonomi daerah telah memberikan kewenangan

yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Data APBD Kota Jambi tahun 2014–2024 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih berada pada kisaran 18,3%–27,5%, sedangkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat pada tahun 2024 masih mencapai 74,2%. Pajak daerah merupakan sumber utama PAD dengan kontribusi lebih dari 75%, sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Pasca pandemi Covid-19, kinerja pajak daerah Kota Jambi menunjukkan pola pemulihan yang berbeda antar jenis pajak. Beberapa pajak seperti Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan mengalami pemulihan yang relatif cepat, sedangkan Pajak Parkir dan Pajak Reklame masih menunjukkan kinerja yang belum optimal. Realisasi Pajak Parkir tahun 2024 hanya mencapai Rp3,782 miliar atau 58,20% dari target, sedangkan Pajak Reklame sebesar Rp9,981 miliar atau 103,97% dari target, namun masih lebih rendah dibandingkan capaian sebelum pandemi. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan struktural seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan pendataan objek pajak, penggunaan sistem pembayaran manual, perubahan pola promosi usaha ke media digital, serta masih adanya objek pajak yang belum teridentifikasi secara optimal.

Berbagai alternatif strategi telah dilakukan oleh BPPRD Kota Jambi, seperti digitalisasi sistem perpajakan, penggunaan tapping box, penguatan pengawasan, dan intensifikasi penagihan. Namun, keterbatasan sumber daya menuntut adanya penentuan prioritas strategi yang tepat dan objektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kinerja pajak daerah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, mengidentifikasi perbedaan pola pemulihan antar jenis pajak daerah, serta menentukan prioritas strategi optimalisasi pajak daerah menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Metode AHP dipilih karena mampu mengakomodasi penilaian berbagai pemangku kepentingan berdasarkan sejumlah kriteria secara sistematis dan terukur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi BPPRD dan Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun strategi optimalisasi pajak daerah yang efektif, meningkatkan PAD, serta memperkuat kemandirian fiskal Kota Jambi secara berkelanjutan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau digitalisasi administrasi perpajakan secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan analisis kinerja pajak daerah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas strategi optimalisasi pajak daerah. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur berdasarkan penilaian para ahli terhadap berbagai alternatif strategi peningkatan

penerimaan pajak daerah di tingkat pemerintah kota.

## TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang dikelola berdasarkan prinsip desentralisasi fiskal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut **Halim (2019)**, kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang berasal dari pajak daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Dalam perspektif kebijakan fiskal, **Musgrave & Musgrave (1989)** menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pada tingkat daerah, fungsi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif. **Bird & Smart (2002)** menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan daerah, khususnya pajak daerah, menjadi faktor penting dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Optimalisasi pajak daerah tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi, tetapi juga oleh kualitas administrasi perpajakan. **Mardiasmo (2021)** menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem administrasi perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi dan penguatan basis data menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. **Effendi et al. (2021)** menemukan bahwa optimalisasi pajak daerah masih menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian target dengan potensi riil, keterbatasan basis data, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. **Ramadhan (2024)** juga menunjukkan bahwa strategi digitalisasi sistem pemungutan dan penguatan administrasi perpajakan menjadi faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pasca pandemi.

Selain aspek administrasi, penelitian **Sagala et al. (2024)** menunjukkan bahwa penguatan regulasi, pemanfaatan sistem informasi perpajakan, dan peningkatan kapasitas aparatur merupakan strategi penting dalam meningkatkan PAD. Sementara itu, **Marhamah & Harsono (2025)** menemukan bahwa tingginya efektivitas PAD belum selalu menunjukkan kemandirian fiskal apabila ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi.

Dalam menentukan strategi prioritas, penelitian ini menggunakan metode **Analytical Hierarchy Process (AHP)** yang dikembangkan oleh **Saaty (1980)**. Metode AHP digunakan karena mampu menggabungkan aspek kuantitatif dan kualitatif melalui perbandingan berpasangan untuk menghasilkan prioritas alternatif kebijakan. Menurut **Marimin & Maghfiroh (2010)**, AHP sesuai digunakan dalam

pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif strategi.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian terdahulu lebih banyak membahas efektivitas PAD, strategi peningkatan pajak daerah, dan digitalisasi administrasi perpajakan secara umum. Namun, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan analisis kinerja penerimaan pajak daerah dengan metode AHP untuk menentukan prioritas strategi optimalisasi pajak daerah pasca pandemi COVID-19 pada tingkat pemerintah kota. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis prioritas strategi optimalisasi pajak daerah di Kota Jambi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **mixed method** dengan mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis kinerja pajak daerah dan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pasca pandemi Covid-19. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Kota Jambi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta literatur ilmiah yang relevan selama periode 2014–2024. Data primer diperoleh melalui kuesioner AHP kepada delapan orang expert yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Responden dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman dalam pengelolaan pajak daerah, kebijakan fiskal daerah, serta pengawasan penerimaan pajak. Data kualitatif digunakan sebagai informasi pendukung dalam menginterpretasikan hasil analisis kuantitatif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis kinerja keuangan daerah menggunakan beberapa indikator rasio, yaitu **rasio pertumbuhan PAD, rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD, rasio efektivitas pajak daerah, rasio kemandirian fiskal, dan indeks pemulihan penerimaan pajak pasca pandemi**. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan kemampuan fiskal Kota Jambi.

Kedua, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui hasil wawancara dan kajian dokumen.

Ketiga, penentuan strategi prioritas dilakukan menggunakan metode **Analytical Hierarchy Process (AHP)** yang dikembangkan oleh Saaty. Penilaian dilakukan melalui perbandingan berpasangan antar kriteria dan alternatif strategi berdasarkan expert judgement. Kriteria konsistensi penilaian diuji menggunakan **Consistency Ratio (CR)** dengan batas nilai  $\leq 0,10$ . Hasil akhir analisis AHP menghasilkan urutan prioritas strategi optimalisasi pajak daerah yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi BPPRD Kota Jambi.

## **Indikator Analisis Kinerja Pajak Daerah**

Analisis kinerja pajak daerah dilakukan menggunakan beberapa indikator untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak. Indikator yang digunakan meliputi kontribusi pajak daerah terhadap PAD, efektivitas pajak daerah, kemandirian fiskal, dan indeks pemulihan penerimaan pajak pascapandemi.

**a. Rasio Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD**

$$\text{Rasio Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

**b. Rasio Efektivitas Pajak Daerah**

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

**c. Rasio Kemandirian Fiskal**

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**d. Indeks Pemulihan Pajak**

$$\text{Indeks Pemulihan} = \frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Tahun Dasar}} \times 100$$

**Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di **Kota Jambi**, ibu kota Provinsi Jambi yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi regional. Kota Jambi memiliki luas wilayah sekitar 205,38 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 11 kecamatan dan 68 kelurahan.

Pengelolaan pajak daerah Kota Jambi dilaksanakan oleh **Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi** sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPPRD memiliki fungsi utama meliputi perencanaan target penerimaan, pendataan wajib pajak, pemungutan pajak, pengawasan kepatuhan, pelayanan perpajakan, serta pengembangan sistem digital perpajakan daerah.

Dalam mendukung peningkatan PAD, BPPRD Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya modernisasi administrasi perpajakan, antara lain melalui digitalisasi pembayaran pajak, penggunaan sistem monitoring transaksi, serta penguatan pengawasan terhadap wajib pajak. Jenis pajak yang dikelola meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB-P2, BPHTB, serta jenis pajak daerah lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perkembangan penerimaan menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam struktur PAD Kota Jambi. Selama periode 2014–2024, PAD Kota Jambi mengalami peningkatan dari Rp275,30 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp454,90 miliar pada tahun 2024. Namun, terjadi penurunan penerimaan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, sebelum kembali mengalami peningkatan pada periode pemulihan ekonomi. Pajak daerah meningkat dari Rp165,20 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp330,10 miliar pada tahun 2024, menunjukkan peran penting sektor perpajakan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Responden dalam penelitian ini terdiri atas **8 orang expert** yang dipilih menggunakan metode purposive sampling untuk analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Responden tersebut berasal dari unsur pemerintah daerah (BPPRD Kota Jambi)

sebanyak 4 orang, akademisi sebanyak 2 orang, praktisi/notaris-PPAT sebanyak 1 orang dan 1 orang dari anggota DPRD Kota Jambi. Pemilihan responden dilakukan berdasarkan pengalaman dan pemahaman terhadap pengelolaan pajak daerah sehingga mampu memberikan penilaian dalam menentukan strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah. Jumlah responden dalam penelitian AHP tidak ditentukan berdasarkan ukuran sampel statistik, tetapi berdasarkan tingkat kompetensi dan pengalaman responden terhadap objek penelitian. Oleh karena itu, delapan orang expert yang dipilih telah memenuhi prinsip expert judgement karena memiliki pemahaman mengenai pengelolaan pajak daerah, kebijakan fiskal daerah, serta proses optimalisasi penerimaan pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pajak daerah Kota Jambi mengalami fluktuasi selama periode 2014–2024. Sebelum pandemi Covid-19, penerimaan pajak daerah menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 18,78%. Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan pajak daerah turun sebesar -15,22%.

**Tabel 1. Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2019–2024**

| Tahun | Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar) | Pertumbuhan (%) | Kondisi              |
|-------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2019  | 284,50                             | 18,78           | Sebelum pandemi      |
| 2020  | 241,20                             | -15,22          | Dampak pandemi       |
| 2021  | 267,40                             | 10,86           | Awal pemulihan       |
| 2022  | 330,70                             | 23,67           | Pemulihan meningkat  |
| 2023  | 342,60                             | 3,60            | Stabil               |
| 2024  | 330,10                             | -3,65           | Kondisi pascapandemi |

Pasca pandemi, penerimaan pajak daerah mulai mengalami pemulihan. Pada tahun 2022 pertumbuhan pajak daerah mencapai 23,67%, menunjukkan adanya percepatan pemulihan ekonomi daerah. Hingga tahun 2024, nilai pajak daerah mencapai Rp330,10 miliar, lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi tahun 2019.

### Pola Pemulihan Jenis Pajak Daerah

Analisis indeks pemulihan menunjukkan bahwa kemampuan setiap jenis pajak daerah dalam kembali ke kondisi pra-pandemi berbeda-beda. Beberapa jenis pajak mengalami pemulihan cepat, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami hambatan.

**Tabel 2. Pola Pemulihan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2024 terhadap 2019**

| Kategori    | Jenis Pajak                                      | Pemulihan |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Pulih Total | Hotel, Restoran, BPHTB, PBB-P2, Pajak Penerangan | >100%     |

| Kategori     | Jenis Pajak              | Pemulihan       |
|--------------|--------------------------|-----------------|
|              | Jalan                    |                 |
| Hampir Pulih | Pajak Hiburan            | 96,7%           |
| Belum Pulih  | Pajak Reklame dan Parkir | 80,6% dan 59,9% |

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak yang memiliki sistem pemungutan lebih stabil seperti PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan lebih cepat pulih dibandingkan pajak yang bergantung pada mobilitas masyarakat seperti parkir dan reklame.

Pajak Parkir menjadi jenis pajak dengan pemulihan terendah yaitu 59,9%, sedangkan Pajak Reklame sebesar 80,6%. Kondisi ini menunjukkan masih adanya permasalahan pada aspek pendataan, pengawasan, dan digitalisasi transaksi.

#### **Kemandirian Fiskal Kota Jambi**

Analisis kemandirian fiskal menunjukkan bahwa Kota Jambi masih memiliki tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Rata-rata rasio kemandirian fiskal selama periode 2014–2024 hanya sebesar 23,84% dan berada pada kategori rendah.

Meskipun PAD mengalami peningkatan setelah pandemi, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih berada di bawah 30%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Kota Jambi.

#### **Prioritas Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Menggunakan AHP**

Hasil pengolahan AHP menunjukkan bahwa seluruh matriks memiliki nilai Consistency Ratio (CR) <0,10 sehingga penilaian responden dinyatakan konsisten.

**Tabel 3. Prioritas Strategi Optimalisasi Pajak Daerah**

| Strategi                                                | Bobot | Peringkat |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Integrasi Sistem Pembayaran dan Monitoring Pajak Daerah | 0,466 | 1         |
| Digitalisasi Pengawasan PBJT Jasa Parkir                | 0,277 | 2         |
| Penataan dan Pendataan Ulang Pajak Reklame              | 0,161 | 3         |
| Penguatan Penegakan Hukum Pajak                         | 0,096 | 4         |

Hasil pengolahan AHP menunjukkan bahwa seluruh matriks perbandingan memiliki nilai Consistency Ratio (CR) kurang dari 0,10 sehingga penilaian responden dinyatakan konsisten. Prioritas utama pada strategi integrasi sistem pembayaran dan monitoring pajak menunjukkan bahwa permasalahan utama optimalisasi pajak daerah Kota Jambi tidak hanya berkaitan dengan potensi penerimaan, tetapi juga aspek administrasi, kualitas basis data, dan efektivitas pengawasan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa strategi utama yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Jambi adalah integrasi sistem pembayaran dan monitoring pajak daerah. Strategi ini dinilai mampu mengatasi masalah utama berupa fragmentasi data, keterlambatan pelaporan, dan potensi kebocoran penerimaan.

Strategi kedua adalah digitalisasi pengawasan PBJT jasa parkir karena sektor ini memiliki tingkat pemulihan paling rendah. Implementasi sistem elektronik dipandang mampu meningkatkan transparansi transaksi dan mengurangi kebocoran akibat pembayaran tunai.

Strategi berikutnya adalah pendataan ulang Pajak Reklame melalui pemutakhiran basis data objek pajak. Sementara itu, penguatan penegakan hukum menjadi strategi pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pajak daerah Kota Jambi pasca pandemi Covid-19 menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pajak daerah Kota Jambi mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 akibat melemahnya aktivitas ekonomi, namun kembali mengalami pemulihan pada periode pascapandemi yang ditunjukkan oleh peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD.
2. Pola pemulihan antar jenis pajak daerah menunjukkan perbedaan. Pajak yang memiliki sistem pemungutan lebih stabil cenderung pulih lebih cepat, sedangkan pajak yang bergantung pada aktivitas usaha dan pengawasan lapangan seperti Pajak Reklame dan Pajak Parkir mengalami pemulihan yang lebih lambat.
3. Berdasarkan analisis AHP, strategi prioritas optimalisasi pajak daerah Kota Jambi adalah integrasi sistem pembayaran dan monitoring pajak daerah. Strategi tersebut dinilai paling efektif dalam meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, mengurangi potensi kebocoran penerimaan, serta mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah lebih efektif dilakukan melalui penguatan tata kelola, digitalisasi sistem perpajakan, dan peningkatan kualitas basis data dibandingkan hanya mengandalkan peningkatan pengawasan administratif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3--4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2720\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2720(72)90010-2)

- Alm, J. (1991). A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting. *The Accounting Review*, 66(3), 577–593.
- Anggara, S. (2016). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Arzaghi, M., & Henderson, J. V. (2005). Why Countries Are Fiscally Decentralizing. *Journal of Public Economics*, 89(7), 1157–1189. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.10.009>
- Auxier, R. C. (2022). *Best Practices in Local Revenue Recovery to Inform an Equitable COVID-19 Recovery*. <https://www.urban.org/research/publication/best-practices-local-revenue-recovery-inform-equitable-covid-19-recovery>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. (2025). *Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014--2024*.
- Bahl, R. (1999). *Fiscal Policy in China: Taxation and Intergovernmental Fiscal Relations*. ICS Press.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Bird, R. M., & Smart, M. (2002). Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries. *World Development*, 30(6), 899–912. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00016-5](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00016-5)
- Davey, K. (2021). *Fiscal Decentralization*. Edward Elgar Publishing.
- Desmarais-Tremblay, M., & Johnson, M. (2019). Musgrave, Musgravian, and Musgravianism. *History of Political Economy*, 51(2), 233–265. <https://doi.org/10.1215/00182702-7360167>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New Public Management Is Dead---Long Live Digital-Era Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Effendi, F., Ratnawati, V., & Basri, Y. M. (2021). Penentuan Target, Strategi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 95–116. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.10394>
- Erfandi, A., Lastanti, H. S., Aniyah, N., Wati, L. N., & Herawati, T. (2024). Penelitian

Pajak Daerah: Studi Bibliografi 27 Tahun. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 210–228.

Gruber, J. (2022). *Public Finance and Public Policy* (7th ed.). Macmillan Learning.

Halim, A. (2012). *Manajemen Keuangan Daerah* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.

Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah* (3rd ed.). Salemba Empat.

Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah* (4th ed.). Salemba Empat.

Halim, A. (2019). *Analisis Investasi dan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.

Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*. SAGE Publications.

International Monetary Fund. (2019). *Fiscal Transparency Handbook*. International Monetary Fund.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Kajian kinerja keuangan pemerintah daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Khoirunurrofik, K., Hadi, S., & Aritenang, A. F. (2023). Regional Fiscal Resilience During COVID-19 Pandemic: Evidence from Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 69(1), 1–22. <https://doi.org/10.7454/efi.v69i1.1199>

Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan* (4th ed.). UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.

Mahmudin, M., & Saipudin, S. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016--2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1–15.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.

Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*. Andi Offset.

Marhamah, & Harsono, S. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018--2023. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 20(1), 33–48.

- Marimin, & Maghfiroh, N. (2010). *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*. IPB Press.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2022). *Public Finance in Theory and Practice* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Nahdia, R. (2025). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Upaya Mencapai Kemandirian Fiskal di Kabupaten Balangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(1), 77–92.
- Nasution, M. I. (2021). Implementasi Sistem Parkir Elektronik dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 45–58.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (2005). Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 349–373. <https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>
- Oates, W. E. (2016). On the Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions. *National Tax Journal*, 61(2), 313–334. <https://doi.org/10.17310/ntj.2008.2S.02>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Tax Systems for a Sustainable Recovery*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/8a959ae4-en>
- Pemerintah Kota Jambi. (n.d.). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited dan LKPJ Wali Kota Jambi*.
- Pemerintah Kota Jambi. (2016). *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi*.
- Pratista, D., Sari, M., & Wijaya, H. (2025). Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Diversifikasi Sumber Pendapatan di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 88–102.
- Ramadhan, L. O. A. (2024). Analisis Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Baubau Pasca Pandemi COVID-19 Menggunakan Pendekatan SWOT. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.47709/jap.v5i1.6032>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang*

*Pemerintahan Daerah.*

- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2021). *Public Finance* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation.* McGraw-Hill.
- Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98.  
<https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>
- Sabir, A. (2024). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 1–15.  
<https://doi.org/10.20956/pa.v1i1.2309>
- Sagala, L. M., Napitupulu, I. H., & Nurlinda. (2024). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi Regional*, 19(2), 99–114.
- Shah, A., & Thompson, T. (2004). *Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours, and Road Closures* (Issue 3353).  
<https://doi.org/10.1596/1813-9450-3353>
- Sidik, M. (2021). *Manajemen Keuangan Daerah.* Kencana.
- Soemitro, R. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.* Eresco.
- Stiglitz, J. E. (2020). Conquering the Great Divide: An Essay on Inequality in the Post-COVID Era. *Journal of Policy Modeling*, 42(6), 1165–1178.  
<https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.09.002>
- Sulistiyono, A., & Mappanyukki, R. (2023). The Effect of Tax Morals and the Digitalized

Tax System on Tax Compliance with Trust in the Government as a Moderating Variable. *Journal of Accounting and Finance*, 25(3), 201–217.

Sutaryo. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Salemba Empat.

Tjandra, R. (2023). *Anggaran Sektor Publik: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2008). *Economic Development* (11th ed.). Pearson Addison Wesley.

Tzeng, G.-H., & Huang, J.-J. (2011). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. CRC Press.

United Nations Development Programme. (2021). *Fiscal Transparency and Tax Performance in Developing Countries*.

World Bank. (2023). *Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (SINERGIS) Program*.  
<https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P176954>